



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax: 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

---

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

BEASISWA MAHASISWA SARJANA DAN SARJANA TERAPAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin setiap mahasiswa berprestasi atau mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang kondisi ekonominya tidak mampu membiayai pendidikan, perlu kepada mahasiswa diberikan hak mendapatkan beasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Beasiswa Mahasiswa Sarjana dan Sarjana Terapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kode Etik Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019;
11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik untuk Program Pendidikan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG BEASISWA MAHASISWA SARJANA DAN SARJANA TERAPAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di ITS.
4. Biaya Hidup adalah biaya yang diberikan untuk mendukung kebutuhan hidup selama menempuh Pendidikan di ITS.
5. Beasiswa adalah dukungan pembiayaan pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi potensi akademik dan kondisi ekonomi.
6. Pendanaan Ganda adalah saat penerima Beasiswa menerima pendanaan tambahan dari lembaga pemberi Beasiswa lain, lembaga riset, pemerintah negara lain, pemerintah pusat dan daerah, perusahaan, yayasan non beasiswa, atau perguruan tinggi atas komponen Beasiswa yang dibiayai oleh pemberi Beasiswa.
7. Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah selanjutnya disebut Beasiswa KIP Kuliah adalah skema bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi yang diberikan kepada Mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dan memiliki KIP Kuliah.
8. Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi selanjutnya disebut Beasiswa ADiK adalah program pemberian bantuan biaya hidup, biaya uang kuliah tunggal, dan/atau biaya pengelolaan dalam rangka meningkatkan pemerataan pendidikan melalui peningkatan perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi Mahasiswa yang berasal dari orang asli papua, penyandang disabilitas, daerah khusus, dan anak tenaga kerja Indonesia di Malaysia.
9. Beasiswa Asrama Mahasiswa Nusantara selanjutnya disebut Beasiswa AMN adalah wadah untuk mempersatukan mahasiswa dari berbagai suku bangsa, bahasa, kebudayaan, dan agama yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan dari berbagai perguruan tinggi.
10. Beasiswa Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Beasiswa Pemda adalah bantuan beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat yang berpotensi memiliki prestasi akademik tinggi atau kurang mampu.
11. Beasiswa BUMN adalah Beasiswa yang diberikan oleh badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
12. Beasiswa Swasta/Industri adalah beasiswa yang diberikan oleh swasta/industri.
13. Beasiswa Yayasan adalah beasiswa yang diberikan oleh yayasan.
14. Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Abadi ITS selanjutnya disebut Beasiswa LPDA adalah beasiswa yang diberikan oleh Lembaga Pengelola Dana Abadi ITS.
15. Beasiswa ITS adalah Beasiswa yang diberikan melalui dana Non Penerimaan Negara Bukan Pajak ITS dalam bentuk program bantuan Sumbangan Pengembangan Institusi dan Sumbangan Pengembangan Akademik.
16. Tutor Sebaya adalah Mahasiswa sekurang-kurangnya satu tingkat di atas Mahasiswa penerima Beasiswa yang bersedia menjadi tutor di bidang akademik.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Rektor dibuat dengan maksud sebagai pedoman pemberian Beasiswa untuk program sarjana dan sarjana terapan.
- (2) Peraturan Rektor ini dibuat dengan tujuan:
  - a. untuk mendukung kelancaran pendidikan Mahasiswa penerima Beasiswa hingga mampu menyelesaikan studinya di ITS dengan tepat waktu;
  - b. untuk meningkatkan kesejahteraan Mahasiswa; dan
  - c. untuk menjamin agar Mahasiswa tidak ada yang berhenti studi karena persoalan biaya.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup dari peraturan ini meliputi:

- a. Beasiswa KIP Kuliah;
- b. Beasiswa ADiK;
- c. Beasiswa AMN;
- d. Beasiswa Pemda;
- e. Beasiswa BUMN;
- f. Beasiswa Swasta/Industri;
- g. Beasiswa Yayasan;
- h. Beasiswa LPDA;
- i. Beasiswa ITS; dan
- j. Beasiswa dari sumber lain.

## BAB IV PERSYARATAN PENCALONAN

### Bagian Kesatu Beasiswa KIP Kuliah

### Pasal 4

Persyaratan pencalonan Beasiswa KIP Kuliah bagi mahasiswa sebagai berikut:

- a. Mahasiswa dari Program Keluarga Harapan (PKH);
- b. Mahasiswa pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
- c. Mahasiswa dari keluarga yang masuk kategori Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- d. Mahasiswa yang sudah diverifikasi oleh Panitia Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE);
- e. Mahasiswa memiliki surat keterangan tidak mampu; dan/atau
- f. terdaftar pada Sistem KIP Kuliah pada laman kementerian yang mengelola pendidikan tinggi.

## Pasal 5

Prioritas penerima Beasiswa KIP Kuliah berdasarkan urutan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

### Bagian Kedua Beasiswa ADiK

## Pasal 6

- (1) Persyaratan penerima Beasiswa ADiK sebagai berikut:
  - a. berasal dari daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T) atau Orang Asli Papua (OAP) dan/atau anak TKI;
  - b. disabilitas; dan/atau
  - c. terdaftar pada SIM ADiK.
- (2) Penerima beasiswa ADiK diseleksi oleh tim khusus yang dibentuk oleh Direktorat yang mengurus pendidikan.

### Bagian Ketiga Beasiswa AMN

## Pasal 7

- (1) Persyaratan penerima Beasiswa AMN sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau Kartu Izin Tinggal Terbatas;
  - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  - d. tidak pernah terlibat tindak pidana;
  - e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  - f. telah diterima di ITS melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Tes dan Seleksi Nasional Berbasis Prestasi;
  - g. diprioritaskan bagi Mahasiswa yang tidak mampu (dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa atau Kelurahan);
  - h. belum pernah menikah dan bersedia tidak menikah selama menjadi penghuni AMN, belum pernah melahirkan (perempuan) dan belum pernah punya anak biologis (laki-laki) dibuktikan dengan scan fotokopi kartu keluarga; dan
  - i. wajib tinggal di asrama AMN selama 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari mahasiswa yang disahkan oleh pejabat AMN.
- (3) Penerima beasiswa AMN diseleksi oleh tim khusus yang dibentuk oleh Direktorat yang mengurus pendidikan.

### Bagian Keempat Beasiswa Pemda

## Pasal 8

- (1) Persyaratan penerima Beasiswa Pemda sekurang-kurangnya sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa aktif;
  - b. dari keluarga ekonomi lemah;

- c. mengisi formulir Beasiswa;
- d. melampirkan foto kopi/scan surat penghasilan orang tua/slip gaji;
- e. foto kopi transkrip nilai;
- f. surat keterangan tidak menerima Beasiswa lain;
- g. melakukan pendaftaran di Aplikasi beasiswa yang dikelola ITS; dan
- h. bersedia memenuhi persyaratan khusus yang diberikan oleh pemerintah daerah.

(2) Penerima Beasiswa Pemda ditetapkan oleh pemerintah daerah.

#### Bagian Kelima Beasiswa BUMN

##### Pasal 9

(1) Persyaratan penerima Beasiswa BUMN sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Mahasiswa aktif;
- b. diutamakan dari keluarga ekonomi lemah;
- c. mengisi formulir Beasiswa;
- d. melampirkan foto kopi/scan surat penghasilan orang tua/slip gaji;
- e. foto kopi transkrip nilai;
- f. surat keterangan tidak menerima Beasiswa lain;
- g. melakukan pendaftaran di Aplikasi beasiswa yang dikelola ITS;
- h. bersedia mengikuti program pembinaan oleh BUMN; dan
- i. bersedia memenuhi persyaratan khusus yang diberikan oleh BUMN.

(2) Penerima Beasiswa BUMN ditetapkan oleh BUMN dan/atau ITS.

#### Bagian Keenam Beasiswa Swasta/Industri

##### Pasal 10

(1) Persyaratan penerima Beasiswa Swasta/Industri sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Mahasiswa aktif;
- b. diutamakan dari keluarga ekonomi lemah;
- c. mengisi formulir Beasiswa;
- d. melampirkan foto kopi/scan surat penghasilan orang tua/slip gaji;
- e. foto kopi transkrip nilai;
- f. surat keterangan tidak menerima Beasiswa lain;
- g. melakukan pendaftaran di aplikasi beasiswa yang dikelola ITS;
- h. bersedia mengikuti program pembinaan oleh swasta/industri; dan
- i. bersedia memenuhi persyaratan khusus yang diberikan swasta/industri.

(2) Penerima Beasiswa Swasta/Industri ditetapkan berdasarkan hasil seleksi oleh swasta/industri dan/atau ITS.

#### Bagian Ketujuh Beasiswa Yayasan

##### Pasal 11

(1) Persyaratan penerima Beasiswa Yayasan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Mahasiswa aktif;
  - b. Indeks Prestasi Kumulatif Minimum 2.75;
  - c. minimum Semester 2;
  - d. diutamakan dari keluarga ekonomi lemah;
  - e. mengisi formulir Beasiswa;
  - f. melampirkan foto kopi/scan surat penghasilan orang tua/slip gaji;
  - g. melampirkan foto kopi transkrip nilai;
  - h. melampirkan surat keterangan tidak menerima Beasiswa lain;
  - i. melampirkan surat keterangan kegiatan di kampus maupun di luar kampus;
  - j. melakukan pendaftaran di Aplikasi beasiswa yang dikelola ITS; dan
  - k. bersedia memenuhi persyaratan khusus yang diberikan Yayasan.
- (2) Penerima Beasiswa Yayasan ditetapkan berdasarkan hasil seleksi oleh yayasan dan/atau ITS.

## Bagian Kedelapan Beasiswa LPDA

### Paragraf 1 Beasiswa LPDA Program Bantuan UKT

#### Pasal 12

- (1) Persyaratan penerima Beasiswa LPDA Penerima Program Bantuan UKT sekurang-kurangnya sebagai berikut:
- a. Mahasiswa aktif;
  - b. diutamakan dari keluarga ekonomi lemah, yatim, piatu dan/atau keluarga pegawai ITS;
  - c. mengisi formulir Beasiswa;
  - d. melampirkan foto kopi/scan surat penghasilan orang tua/slip gaji;
  - e. melampirkan foto kopi transkrip nilai;
  - f. melampirkan surat keterangan tidak menerima Beasiswa lain;
  - g. melampirkan surat keterangan kegiatan di kampus maupun di luar kampus;
  - h. berprestasi di bidang akademik dan/atau kemahasiswaan;
  - i. melakukan pendaftaran di Aplikasi beasiswa yang dikelola ITS; dan
  - j. Surat rekomendasi tertulis dari pimpinan ITS.
- (2) Penerima Beasiswa LPDA Penerima Program Bantuan UKT ditetapkan oleh Direktorat yang mengurus Mahasiswa.

### Paragraf 2 Beasiswa LPDA Program Bantuan Biaya Pendidikan Calon Mahasiswa Baru

#### Pasal 13

- (1) Persyaratan penerima Beasiswa LPDA Program Bantuan Biaya Pendidikan Calon Mahasiswa Baru sekurang-kurangnya sebagai berikut:
- a. diutamakan dari keluarga ekonomi menengah ke bawah;
  - b. lulusan sekolah menengah atas atau yang sederajat, paling lama tiga tahun terakhir;
  - c. melampirkan surat keterangan pekerjaan kedua orang tua/wali;

- d. melampirkan surat keterangan penghasilan kedua orang tua/wali, berupa gaji dan/atau penghasilan lainnya;
  - e. melampirkan foto kopi/*scan* bukti pembayaran PBB terakhir;
  - f. melampirkan foto kopi/*scan* bukti pembayaran listrik (PLN) atau pembelian token listrik yang mencantumkan daya listrik yang digunakan; dan
  - g. melampirkan surat pernyataan penghasilan orang tua bermaterai.
- (2) Prosedur pengajuan Beasiswa LPDA Program Bantuan Biaya Pendidikan Calon Mahasiswa Baru sebagai berikut:
- a. Peserta melakukan pendaftaran seleksi Beasiswa dengan cara mengunggah berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laman Aplikasi admisi yang dikelola ITS;
  - b. Peserta mengikuti tes tulis seleksi beasiswa secara *online*;
  - c. Peserta yang lolos seleksi Beasiswa wajib melakukan pendaftaran seleksi mandiri umum;
  - d. Peserta yang lolos Beasiswa sekaligus lolos seleksi mandiri umum wajib melakukan pendaftaran ulang sebagai mahasiswa baru; dan
  - e. Menandatangani pakta integritas dan kontrak kinerja.
- (3) Penerima Beasiswa LPDA Program Bantuan Biaya Pendidikan Calon Mahasiswa Baru diseleksi oleh tim khusus yang dibentuk oleh Direktorat yang mengurus pendidikan.

#### Bagian Kesembilan Beasiswa ITS

##### Pasal 14

- (1) Persyaratan penerima Beasiswa ITS sekurang-kurangnya sebagai berikut:
- a. lulusan sekolah menengah atas atau yang sederajat, paling lama tiga tahun terakhir;
  - b. melampirkan nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima); dan
  - c. melampirkan portofolio prestasi yang diakui ITS.
- (2) Prosedur Beasiswa ITS sebagai berikut:
- a. peserta melakukan pendaftaran seleksi mandiri prestasi dengan cara mengunggah berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laman aplikasi admisi yang dikelola ITS;
  - b. peserta yang lolos mandiri prestasi wajib melakukan pendaftaran ulang sebagai mahasiswa baru; dan
  - c. menandatangani pakta integritas dan kontrak kinerja.
- (3) Penerima Beasiswa ITS diseleksi oleh tim khusus yang dibentuk oleh Direktorat yang mengurus pendidikan.

#### Bagian Kesepuluh Beasiswa Dari Sumber Lain

##### Pasal 15

Persyaratan dan penetapan penerima Beasiswa dari sumber lain, ditetapkan oleh ITS dan pemberi Beasiswa, dengan tetap memperhatikan kebijakan pemberian Beasiswa di ITS.

BAB V  
MEKANISME

Pasal 16

- (1) Mekanisme seleksi penerimaan Beasiswa sebagai berikut:
- a. ITS melakukan seleksi usulan Mahasiswa calon penerima berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan;
  - b. Mahasiswa calon penerima diseleksi melalui tahapan sebagai berikut:
    1. seleksi berkas sesuai dengan ketentuan pemberi Beasiswa;
    2. seleksi prioritas kelayakan, yaitu dengan memperhatikan prestasi akademik dan/atau nonakademik serta keaktifan dalam berorganisasi kemahasiswaan; dan
    3. penentuan pembagian alokasi kuota penerima Beasiswa berdasarkan jumlah kuota dari pemberi Beasiswa.
  - c. seleksi calon penerima Beasiswa dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh ITS;
  - d. hasil seleksi ditetapkan oleh tim seleksi ITS, yang dituangkan dalam Berita Acara di bawah koordinasi Direktur yang mengurus kemahasiswaan;
  - e. Mahasiswa calon penerima ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor, sebagai penerima Beasiswa;
  - f. ITS membuat *database* nama penerima Beasiswa dan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan pemberi Beasiswa; dan
  - g. Mahasiswa calon penerima Beasiswa menandatangani kontrak penerima Beasiswa.
- (2) Mekanisme penyaluran Beasiswa sebagai berikut:
- a. dana dialokasikan sesuai dengan kuota dan besaran Beasiswa;
  - b. pencairan dan/atau penyaluran mengikuti ketentuan yang berlaku di lingkungan ITS;
  - b. penyaluran dana kepada Mahasiswa dapat dilakukan setiap bulan, atau digabungkan beberapa bulan, paling banyak setiap 6 bulan (satu semester);
  - c. dana Beasiswa disalurkan ke rekening Mahasiswa melalui Sistem *Cash Management* ITS dan/atau dari pemberi Beasiswa langsung ke rekening Mahasiswa sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan pemberi Beasiswa; dan
  - d. dana tidak boleh dipotong untuk keperluan apapun, kecuali ada ketentuan lain dari pemberi Beasiswa dan kebijakan dari ITS.
- (3) Mekanisme penghentian Beasiswa dilakukan apabila:
- a. Mahasiswa telah lulus;
  - b. Mahasiswa mengundurkan diri atau cuti;
  - c. Mahasiswa menerima sanksi akademik dari ITS;
  - d. Mahasiswa tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
  - e. Mahasiswa menerima Beasiswa lain/Pendanaan Ganda;
  - f. Mahasiswa memberikan data yang tidak benar; dan/atau
  - g. Mahasiswa meninggal dunia.
- (4) Mekanisme penggantian penerima Beasiswa sebagai berikut:
- a. penggantian dilakukan apabila terdapat Mahasiswa yang dihentikan sesuai yang tercantum pada ayat (3);
  - b. ITS mengajukan penggantian penerima Beasiswa kepada pemberi Beasiswa; dan

- c. kriteria penerima pengganti sesuai dengan mekanisme sebagaimana tercantum pada ayat (1).
- (5) Mekanisme Pendanaan Ganda Beasiswa yang diperbolehkan sebagai berikut:
- a. Pendanaan Ganda dilakukan apabila terdapat Mahasiswa yang mengalami kasus khusus dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di sahkan oleh Direktorat yang mengurus Mahasiswa;
  - b. Pendanaan Ganda harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Departemen/Fakultas dan disetujui oleh Direktorat yang mengurus Mahasiswa;
  - c. Pendanaan Ganda dengan komponen yang berbeda; dan
  - d. sumber dana tidak berasal dari sumber yang sama, yaitu APBN dengan APBD.

## BAB VI PEMALSUAN DATA PENERIMA BEASISWA

### Pasal 17

- (1) Berkas yang dikumpulkan pada pengajuan Beasiswa apapun, merupakan berkas milik pribadi dan sesuai dengan aslinya.
- (2) Memenuhi persyaratan dan ketentuan untuk penerimaan Beasiswa.
- (3) Dalam hal dikemudian hari ditemukan data dan informasi yang berbeda dengan berkas untuk pendaftaran Beasiswa, maka dapat diberlakukan konsekuensi.
- (4) Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa dibatalkan penerimaan beasiswanya, mengembalikan Beasiswa sepenuhnya dari yang telah diterima, atau dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 18

- (1) Fungsi monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Direktorat yang mengurus Mahasiswa.
- (2) Fungsi monitoring terdiri dari:
  - a. tepat sasaran, yakni apabila Mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima Beasiswa telah sesuai kriteria dan dana Beasiswa telah disalurkan kepada Mahasiswa penerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. tepat jumlah, yakni apabila jumlah dana Beasiswa dan jumlah Mahasiswa penerima Beasiswa sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan; dan
  - c. tepat waktu, yakni apabila tahapan dari proses seleksi, penetapan, pengesahan dan penyaluran dana sesuai jadwal yang telah direncanakan.
- (3) Direktorat yang mengurus Mahasiswa melakukan evaluasi terhadap proses pencairan dana Beasiswa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. kesesuaian dengan rekening bank;
  - b. status keaktifan akademik Mahasiswa;
  - c. Tidak Naik Semester (TNS); dan/atau
  - d. mendapatkan sanksi dari ITS.

BAB VIII  
PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Direktorat yang mengurus Mahasiswa membuat laporan pertanggungjawaban Beasiswa kepada Rektor secara berkala sesuai dengan masa/periode perolehan Beasiswa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban Beasiswa berkala juga dilaporkan kepada pemberi Beasiswa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi Beasiswa.

BAB IX  
PENGELOLAAN PROGRAM BEASISWA

Bagian Kesatu  
Pengelolaan Program Beasiswa KIP Kuliah

Pasal 20

- (1) Kegiatan verifikasi data dan visitasi terkait proses penerimaan Beasiswa KIP Kuliah dan pembinaan untuk pengembangan *softskill*/karakter Mahasiswa KIP Kuliah dilakukan oleh Direktorat yang mengurus Mahasiswa.
- (2) Mahasiswa penerima Beasiswa yang memiliki Indeks Prestasi Semester dan/atau Indeks Prestasi Kumulatif di bawah 2,75 (dua koma tujuh lima) mendapatkan pembinaan khusus mata kuliah (MK) Inti Prodi oleh Departemen, dan untuk mata kuliah (MK) Dasar oleh Direktorat yang mengurus pendidikan.

Bagian Kedua  
Pengelolaan Program Beasiswa ADiK dan AMN

Pasal 21

- (1) Kegiatan verifikasi data dan visitasi terkait proses penerimaan Beasiswa ADiK dan AMN dilakukan oleh Direktorat yang mengurus pendidikan dan Direktorat yang mengurus Mahasiswa.
- (2) Pembinaan untuk pengembangan *softskill*/karakter Mahasiswa ADiK dan AMN dilakukan oleh Direktorat yang mengurus Mahasiswa.
- (3) Mahasiswa penerima Beasiswa yang memiliki Indeks Prestasi Semester dan/atau Indeks Prestasi Kumulatif di bawah 2,75 (dua koma tujuh lima) mendapatkan pembinaan khusus mata kuliah (MK) Inti Prodi oleh Departemen, dan untuk mata kuliah (MK) Dasar oleh Direktorat yang mengurus pendidikan.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Beasiswa Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta/Industri, Yayasan, LPDA  
dan Beasiswa Sumber Lain

Pasal 22

Kegiatan verifikasi data dan visitasi terkait proses penerimaan Beasiswa Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta/Industri, Yayasan, LPDA dan Beasiswa Sumber Lain dilakukan oleh Direktorat yang mengurus Mahasiswa dan unit terkait lainnya.

### Pasal 23

Pembinaan untuk pengembangan *softskill*/karakter mahasiswa Beasiswa Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta/Industri, Yayasan, Lembaga Pengelola Dana Abadi ITS (LPDA ITS) dan Beasiswa Sumber Lain dilakukan oleh Direktorat yang mengurus Mahasiswa dan pemberi Beasiswa.

## BAB X

### PENGELOLAAN PENDANAAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengelolaan Dana Beasiswa KIP Kuliah

### Pasal 24

- (1) Dana pengelolaan Beasiswa KIP Kuliah meliputi:
  - a. dana verifikasi dan visitasi;
  - b. dana pembinaan akademik; dan
  - c. dana pembinaan *softskill*.
- (2) Dana verifikasi dan visitasi digunakan untuk seleksi terhadap pendaftar menggunakan jalur *offline*, apabila ada data yang meragukan yang memerlukan visitasi fisik di lapangan, maka seluruh biaya untuk visitasi termasuk biaya transportasi dan akomodasi tim seleksi ditanggung oleh ITS.
- (3) Dana pembinaan akademik digunakan untuk Tutor Sebaya.
- (4) Dana pembinaan *softskill* digunakan untuk pelatihan peningkatan kompetensi (*leadership* dan organisasi), peningkatan kreatifitas, minat bakat, pembinaan karakter dan/atau kecintaan kepada bangsa dan negara, sosialisasi kejahatan seksual, narkoba, miras, dan lain-lain.
- (5) Dana pengelolaan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dikelola Direktorat yang mengurus Mahasiswa;
- (6) Dana pengelolaan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola Departemen dan Direktorat yang mengurus pendidikan;
- (7) Sumber dana pengelolaan Beasiswa KIP Kuliah berasal dari dana NonPNBP ITS.

#### Bagian Kedua

#### Pengelolaan Dana Beasiswa ADiK dan AMN

### Pasal 25

- (1) Dana pengelolaan Beasiswa ADiK dan AMN meliputi:
  - a. dana verifikasi dan visitasi;
  - b. dana pembinaan akademik; dan
  - c. dana pembinaan *softskill*.
- (2) Dana verifikasi dan visitasi digunakan untuk seleksi terhadap pendaftar menggunakan jalur *offline*, apabila ada data yang meragukan yang memerlukan visitasi fisik di lapangan, maka seluruh biaya untuk visitasi termasuk biaya transportasi dan akomodasi tim seleksi ditanggung oleh ITS.
- (3) Dana pembinaan akademik digunakan untuk Tutor Sebaya.
- (4) Dana pembinaan *softskill* digunakan untuk pelatihan peningkatan kompetensi (kepemimpinan dan organisasi), peningkatan kreatifitas, minat bakat, pembinaan

karakter dan/atau kecintaan kepada bangsa dan negara, sosialisasi kejahatan seksual, narkoba, minuman keras, dan lain-lain.

- (5) Dana pengelolaan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola Direktorat yang mengurus pendidikan dan Direktorat yang mengurus Mahasiswa.
- (6) Dana pengelolaan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola Departemen dan Direktorat yang mengurus pendidikan.
- (7) Dana pengelolaan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola Direktorat yang mengurus Mahasiswa.
- (8) Sumber dana pengelolaan Beasiswa ADiK dan AMN berasal dari dana NonPNBP ITS.

### Bagian Ketiga

Pengelolaan Dana Beasiswa Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta/Industri, Yayasan, LPDA dan Beasiswa Sumber Lain

#### Pasal 26

Dana pengelolaan yang diberikan oleh pemberi Beasiswa digunakan Direktorat yang mengurus Mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya untuk:

- a. program pembinaan *softskill* penerima Beasiswa;
- b. administrasi laporan pertanggungjawaban Beasiswa;
- c. keperluan koordinasi dengan pemberi Beasiswa;
- d. pengembangan sistem informasi layanan Beasiswa; dan/atau
- e. keperluan lain yang bersifat kedinasan.

## BAB XI

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Mahasiswa Penerima Beasiswa

#### Pasal 27

Mahasiswa Penerima Beasiswa mempunyai hak:

- a. mendapatkan bantuan Uang Kuliah Tunggal, biaya hidup dan biaya lain yang ditetapkan oleh pemberi Beasiswa, selama memenuhi kriteria dan ketentuan yang berlaku; dan
- b. mendapatkan pembinaan akademik, dan pembinaan *softskill*/karakter.

#### Pasal 28

Mahasiswa Penerima Beasiswa mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi peraturan yang berlaku di ITS;
- b. mematuhi syarat dan ketentuan dari pemberi Beasiswa;
- c. memenuhi indeks prestasi semester/indeks prestasi kumulatif yang ditetapkan oleh pemberi Beasiswa;
- d. memenuhi indeks prestasi Satuan Kegiatan Ekstra Kurikuler Mahasiswa (SKEM) yang ditetapkan oleh ITS;
- e. membuat kontrak bagi penerima Beasiswa sesuai dengan ketentuan ITS dan pemberi Beasiswa;

- f. membuat surat pernyataan komitmen untuk meningkatkan prestasi akademik bagi penerima Beasiswa yang tidak memenuhi indeks prestasi yang dipersyaratkan dalam kontrak agar bisa diusulkan di semester selanjutnya; dan
- g. membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Beasiswa bagi penerima Beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

Kewajiban Departemen, Direktorat yang mengurus pendidikan, dan  
Direktorat yang mengurus Mahasiswa

#### Pasal 29

Departemen mempunyai kewajiban membuat laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana terkait program yang dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 30

Direktorat yang mengurus pendidikan mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. berhak mengusulkan calon penerima Beasiswa ADik dan AMN;
- b. berkewajiban melakukan verifikasi awal untuk Beasiswa ADik dan AMN;
- c. berkewajiban memproses untuk pindah jalur regular bagi calon Mahasiswa baru yang dinyatakan gagal mendapatkan Beasiswa KIP Kuliah; dan
- d. berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana terkait program yang dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 31

Direktorat yang mengurus Mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. berhak mengusulkan calon penerima Beasiswa;
- b. berkewajiban mengusulkan Surat Keputusan Rektor tentang penetapan penerima dan penerima pengganti Beasiswa;
- c. berkewajiban mengusulkan Surat Keputusan Rektor tentang penghentian penerima Beasiswa;
- d. berkewajiban melakukan koordinasi dengan unit lain di ITS terkait proses verifikasi calon penerima Beasiswa;
- e. berkewajiban melakukan pencalonan dan penetapan penerima Beasiswa KIP Kuliah dan ADik di sistem informasi milik Kementerian yang mengelola pendidikan tinggi; dan
- f. berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana terkait program yang dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### BAB XII

#### SANKSI

#### Pasal 32

Sanksi bagi Mahasiswa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau tidak berhasil menyelesaikan studi sebagai berikut:

- a. diberikan surat peringatan atas pelanggaran yang dilakukan paling banyak 2 (dua) kali;
- b. diberhentikan Beasiswanya jika melanggar peraturan di ITS berdasarkan Keputusan Rektor terkait pelanggaran yang dilakukan; dan/atau
- c. diberikan sanksi lain berdasarkan peraturan yang berlaku di Kementerian yang mengelola pendidikan tinggi dan/atau ITS.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 18 Juli 2023  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SEPULUH NOPEMBER



*Mochamad Ashari*  
MOCHAMAD ASHARI,  
NIP 196510121990031003